

Optimization of Islamic Law in its Role to Prevent Covid-19

Hafiz Rafi Uddin^{1*}, Natal Kristono², Fahrihan Nur Adria³
Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author: Hafiz Rafi Uddin hafiz123@mail.unnes.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords : Moderation, Covid-19, Religion, Islamic Law

Received : 17 December

Revised : 21, January

Accepted: 22, February

©2023 Uddin, Kristono, Adria: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This article aims to explain the importance of maintaining religious moderation amid the COVID-19 pandemic. The approach used is socio-religious by looking at news facts that happen to residents. result of sharing understanding that moderate priority on religion during the covid 19 pandemic is a must. For this reason, the public is trying to understand more about maintaining their own safety and participating in protecting and assisting the government in dealing with the Covid-19 virus. The main focus of the war that occurred during the Covid-19 Pandemic for Muslims was the maintenance of religion, meaning that worship activities under any circumstances must be carried out. So Islamic law is always present in every situation, so that Muslims remain calm in carrying out their religious activities. with various kinds of health references about the dangers of Covid-19 and maintaining the security and stability of the country.

Optimalisasi Hukum Islam dalam Perannya Mencegah Covid-19

Hafiz Rafi Uddin^{1*}, Natal Kristono², Fahrihan Nur Adria³

Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author: Hafiz Rafi Uddin hafiz123@mail.unnes.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Moderasi, Covid-19, Agama, Hukum Islam

Received : 17, Desember

Revised : 21, Januari

Accepted: 22, Februari

©2023 Uddin, Kristono, Adria: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menguraikan tentang pentingnya menjaga moderasi beragama di tengah pandemi covid 19. Pendekatan yang digunakan adalah sosial keagamaan menggunakan melihat fakta berita yang terjadi pada warga . hasil pemahaman membagikan bahwa prioritas moderat pada beragama di masa pandemi covid 19 menjadi sebuah keharusan. untuk itu, umat usahakan lebih memahami menjaga keselamatan diri dan ikut menjaga dan membantu pemerintah pada menangani virus covid 19.pertarungan yang terjadi dalam Pandemi Covid- 19 ini bagi umat Islam yang diutamakan merupakan terpeliharanya agama, artinya aktivitas beribadah menggunakan situasi apapun harus dilaksanakan. Maka hukum Islam selalu hadir di tiap situasi apapun, agar umat Islam tetap tenang dalam menjalankan aktifitas agamanya. dengan aneka macam rujukan kesehatan tentang bahaya Covid-19 serta menjaga keamanan stabilitas negara.

PENDAHULUAN

Indonesia ialah bagian dari negara-negara di dunia yang eksistensinya pula ditentukan dengan korelasi internasional, tak luput dari akibat Pandemi Covid-19. semenjak munculnya wabah ini Desember 2019 di Wuhan Cina, sampai kini Indonesia sudah berupaya membentengi masyarakat negaranya dari endemi ini. banyak sekali masalah yang terjadi pada negara-negara dunia, menjadi referensi bagi Pemerintah Indonesia untuk melangkah memilih kebijakan. Presiden Jokowi sangat berhati-hati dengan kebijakan yang akan diambilnya, sebab dampak asal kebijakan akan memengaruhi semua aspek kehidupan bangsa selanjutnya. namun segala pertimbangan sudah dilakukan, atas masukan dari menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Prof. Mahfudh MD dan pertimbangan dari berbagai unsur rakyat. Akhirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang wajib dikeluarkan untuk mengatasinya.

Pembentukan peraturan perundang-undangan di umumnya mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Perpu yang sejatinya dibuat dalam Kegentingan yg Memaksa meniscayakan tahapan perencanaan tidak dilakukan, sebab keadaannya bersifat tak terduga, tidak bersiklus. Beberapa peraturan yg lainnya pula dibutuhkan buat menindaklanjuti perpu tadi, maka berbagai kajian keseluruhan komprehensif pada pengambilan keputusan secara cepat serta sempurna.

AALF Van Dulleman dalam bukunya *Staatsnoodrecht en Demicratic* (1947), menyebut empat syarat hukum tata negara darurat yang sah:

1. Harus menjadi nyata bahwa kepentingan negara yang tertinggi menjadi taruhan ketika eksistensi negara tergantung pada dilakukannya tindakan darurat itu.
2. Tindakan itu sangat diperlukan dan tidak bisa diganti dengan tindakan lain.
3. Tindakan tersebut bersifat sementara (berlaku sekali) atau dalam waktu pendek untuk sekedar menormalkan kembali.
4. Ketika tindakan diambil, parlemen tak dapat bersidang secara nyata dan sungguh-sungguh.

Keempat syarat ini, menurut Dolleman harus terpenuhi semua. Jika salah satu syarat tidak ada, maka hukum darurat tidak boleh ada. Penetapan PERPU di Indonesia di atur dalam Pasal 22 Ayat 1 UUD NRI 1945: "Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang- undang". Hal ini juga tertulis dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi: "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa."

Berdasarkan bunyi kedua pasal di atas dapat kita ketahui bahwa syarat presiden mengeluarkan PERPU adalah dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Dalam artikel berjudul *Polemik Penolakan Perpu JPSK* yang ditulis Yuli Harsono, dikatakan bahwa subyektivitas Presiden dalam menafsirkan "hal ihwal kegentingan yang memaksa" yang menjadi dasar diterbitkannya PERPU, akan

dinilai DPR apakah kegentingan yang memaksa itu benar terjadi atau akan terjadi. Persetujuan DPR ini hendaknya dimaknai memberikan atau tidak memberikan persetujuan (menolak). Jadi, menurut Yuli Harsono, yang menafsirkan suatu kegentingan memaksa itu adalah dari subyektivitas Presiden. Inilah yang menjadi syarat ditetapkannya sebuah PERPU oleh Presiden.

METODOLOGI

a. Jenis Penelitian

Artikel bersifat preskriptif dimana apabila dilihat dari tujuan dari penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum standar adalah jenis metodologi penelitian hukum mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan hukum yang diperiksa. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam artikel ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

b. Target/Subjek Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, artikel ini berasal dari penelitian doctrinal yang disebut juga penelitian normative. Dimana artikel ini menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan apa yang terjadi terkait dengan materi implementasi hukum islam di Indonesia dan dilakukan dengan jalan melibatkan metode yang ada. Artikel ini dapat digunakan untuk menafsirkan implementasi hukum islam di Indonesia.

c. Data, Intrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Metode studi dokumen, dulunya jarang diperhatikan dalam metode penelitian kualitatif. Saat ini studi dokumen menjadi salah satu bagian yang penting dan tak terpisahkan dalam metodologi penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini sumber dokumen atau pustaka berasal dari Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma.

d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deduktif. Teknik analisis deduktif menjelaskan mulai dari hal umum ke khusus, dari hal yang abstrak menjadi hal – hal yang nyata dan dari sebuah premis ke kesimpulan yang logis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam merupakan salah satu dari sumber hukum materiil, senada dengan cita-cita hukum masyarakat Indonesia sebagai pembentukan hukum positif dalam falsafah hidup masyarakat Indonesia. Sehingga Hukum Islam mewarnai falsafah hidup masyarakat Indonesia yaitu Pancasila yang dalam studi hukum dikenal dengan sumber dari segala sumber hukum dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Bila menengok sejarah lahirnya Pancasila sendiri adalah akibat dari pemikiran-pemikiran oleh semua negarawan serta para pakar kepercayaan, termasuk juga para pakar aturan Islam. sebagai akibatnya pada sila pertama asal Pancasila menyatakan “Ketuhanan yg Maha Esa” hal ini telah memberikan

konsekuensi tersendiri bag setiap umat beragama untuk beribadah pada Tuhannya sinkron dengan agamanya masing- masing.

Sifat dari hukum Islam tersebut terbukti dengan dirumuskannya beberapa kaidah oleh ahli hukum Islam yaitu: al-hukmu yaduuru ma'a 'illatihi wujuudan wa 'adaman, artinya "Hukum berputar (berlaku) bersama ada atau tidak adanya 'illat". Maknanya adalah bahwa jika 'illah-nya ada, maka hukumnya pun ada. Sebaliknya, jika 'illah-nya tidak ada, maka hukumnya pun tidak ada. Jika 'illah-nya kuat, maka hukumnya pun kuat. Sebaliknya, jika 'illah-nya lemah, maka hukumnya pun lemah. Dalam Kaidah fiqhiyah lainnya juga menyebutkan: "Perubahan fatwa karena perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan kebiasaan".

Kaidah tersebut mengisyaratkan bahwa hal yang patut diperhatikan dari fatwa ialah faktor-faktor perubahan aturan itusendiri, yaitu sinkron menggunakan perubahan zaman, kawasan, keadaan, niat serta kebiasaan. Hal ini mengisyaratkan bahwa sejatinya aturan Islam itu bersifatfleksibel pada menghadapi banyaksekali keadaan dan pula problem yang terjadi di masyarakat.

2. Mashadir Asl-Syar'i (Sumber Hukum Islam)

Dalam menaati hukum, Umat Islam mempunyai panduan yang jelas. Terkait Covid-19 ini tentunya dalam hal kesehatan, harus mematuhi anjuran dokter dan mematuhi aturan Pemerintah. Akan tetapi, dalam hal pelaksanaan ibadahnya mematuhi para Ulama'. Sebagaimana Hukum Islam mempunyai jenjang kredibilitas sumber hukum yang jelas, karena dalam penggalian hukum harus didasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sebagaimana dalam Al-Qur'an ayat 59 Surat An-Nisa':

"Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang memerintah dari golonganmu. Kalau kamu berbantah- bantahan tentang sesuatu (perkara), hendaklah kamu kembalikan kepada Allah dan Rasul, jika kamu beriman kepada Allah dan hari yang kemudian. Demikian itu yang lebih baik dan sebaik-baik jalan".

Bila kaidah kaidah hukum tersebut dibuat menurut cara cara yang sudah ditetapkan, sebagaimana pada teori W. Zevenbergen. menurut paham positivistik, hukum akan berlaku Bila melalu iproses pembentukan aturan yang sah,yaitu dibuat sang lembaga yang berwenang. dalam aturan Islam dikenal dengan Ijtihad, dimana seorang Mujtahid pada penggalian hukum (istinbath) harus memenuhi prosedur serta persyaratan eksklusif. Adapun jenjang sumber aturan pada Islam, yaitu:

1. Al-Quran

Al-Quran secara bahasa berasal dari bahasa *qara'a, yaqra'u, qira'atun dan qur'an* yakni sesuatu yang di baca atau bacaan. Di dalam Al-Qur'an sendiri ada pemakaian kata "Qur'an" dalam arti demikian sebagai tersebut dalam ayat 17 dan 18 Surat. Kemudian dipakai kata "Qur'an" itu untuk Al-Qur'an yang dikenal sekarang ini adapun definisinya Al-Qur'an ialah: "Kalam Allah SWT yang merupakan mu'jizat yang diturunkan (diwahyukan) kepada rasul dan yang

ditulis di mushaf dan diriwayatkan dengan mutawatir serta membacanya adalah ibadah". Dengan definisi ini, kalam Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi selain nabi Muhammad SAW tidak dinamakan Al-Qur'an seperti Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa as atau Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa as. Dengan demikian, Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw yang membacanya tidak dianggap ibadah, seperti Hadits Qudsi, tidak pula dinamakan Al-Qur'an.

2. As-Sunnah

Sunnah berasal dari bahasa Arab yang bermakna "kebiasaan" atau "biasa dilakukan". Sunnah juga di artikan sebagai jalan yang ditempuh, baik itu sifatnya mulia atau jelek. Secara istilah sunnah adalah perkataan-perkataan Nabi Muhammad saw, perbuatan-perbuatan nabi dan taqirir-taqirirnya atau apa yang dinuklilkan dari Nabi Muhammad saw. baik perkataan, perbuatan, maupun taqirir. Asy-Syathibi menerangkan bahwa "As-Sunnah" dipakai menjadi nama bagi segala yang dinuklilkan dari Nabi SAW, baik menjadi penerangan bagi isi Al-Qur'an, ataupun tidak. Ringkasnya sunnah itu sebutan bagi sabda nabi, perbuatan nabi, taqirir nabi. Taqirir merupakan penetapan nabi dengan cara berdiam diri, tidak membantah dan menegur terhadap sesuatu pekerjaan yang dikerjakan seorang shahabat. Hal ini ditunjukkan oleh hadis: "Peganglah olehmu sekuat-kuatnya akan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin sesudahku" (H.R. Abu Daud).

3. Ijma

Menurut Abdul Wahab Khallaf, ijma' adalah kesepakatan seluruh mujtahid pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW terhadap suatu hukum syara' mengenai permasalahan hukum. Ahmad Hasan juga menyebutkan beberapa definisi ijma' dengan mengatakan bahwa "kesepakatan umat Islam dalam menangani masalah agama". Ijma' juga bisa bermakna "kesepakatan bulat para ahli hukum pada masa tertentu dalam menjawab masalah-masalah tertentu". Termasuk bagian dari ijma' adalah fatwa MUI maupun NU dan Muhammadiyah yang dijadikan pegangan oleh pengikutnya untuk tetap beribadah di saat Pandemi Covid-19 ini. Ijmak akan terjadi bila memenuhi unsur-unsur yaitu terdapat kesepakatan seluruh mujtahid dari umat Islam, kesepakatan yang dilakukan harus dinyatakan oleh para mujtahid dengan jelas, mereka yang melakukan kesepakatan adalah para imam mujtahid, ijmak dilakukan setelah Nabi Muhammad Saw. Wafat dan sasaran kesepakatan yang dilakukan adalah peristiwa hukum tertentu yang terjadi.

Hukum Islam terdiri dari Syari'ah dan Fiqih, sehingga Hukum Islam selalu tampil fleksibel dan dinamis dikarenakan Fiqih membuka peluang ijtihad sesuai dengan manhaj (metode) madzhab fiqih. Sehingga mampu menjawab persoalan-persoalan ibadah maupun persoalan-persoalan berbangsa dan bernegara. Adapun hal-hal yang terkait Covid-19 ini, kita bisa menjumpai beberapa fatwa MUI maupun ormas keagamaan antara lain:

a. Mengganti Shalat Jum'at dengan Shalat Dhuhur di rumah

Shalat Jum'at merupakan kewajiban bagi umat Islam, fardlu 'ain bagi laki-laki balligh, berakal, sehat (tidak sakit atau tidak terhalang udzur), muqim (bukan dalam perjalanan. Namun ketika terjadi Wabah Covid-19 yang penularannya sangat cepat ketika ada kerumunan orang, maka kewajiban itu pun menjadi haram hukumnya, apabila sedang sakit. Sebagaimana Hadits Nabi saw: "Janganlah yang sakit bercampur-baur dengan yang sehat"(HR. Bukhari Muslim)¹⁷.

b. Meninggalkan Shalat Jum'at berkali-kali

Hadits Nabi saw: "Siapa yang meninggalkan Shalat Jum'at tiga kali tanpa udzur, niscaya ia tergolong orang munafiq". Jadi kalau meninggalkan Shalat Jum'at dengan meremehkan dan tanpa udzur, maka haram hukumnya. Namun, merebaknya Wabah Covid-19 ini, maka keadaan ini masuk kategori Udzur. Beberapa udzur yang membolehkan tidak shalat jum'at antara lain: hujan lebat yang sekiranya dapat membasahi pakaiannya dan menyebabkan sakit, kekhawatiran adanya keselamatan jiwa, kehormatan diri dan keamanan harta bendanya.

c. Barisan Shalat berjarak 1 meter

Ulama' Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan hukum taswiyah shufuf adalah mustahab (tidak wajib), sehingga meninggalkan kerapian shaf (barisan shalat) tidak membatalkan shalat. Maka melaksanakan shalat berjama'ah dengan jarak 1 meter hukumnya adalah tetap sah shalatnya. Karena menjaga keselamatan dan kesehatan merupakan tujuan yang tidak boleh diabaikan dalam Islam.

d. Menutup masjid untuk pendatang.

Hadits Nabi saw: "Jika kalian mendengar kabar tentang merebaknya wabah tha'un di sebuah wilayah, janganlah kamu memasukinya. Dan jika kalian tengah berada di dalamnya, maka janganlah kamu keluar darinya. (HR. Bukhari dan Muslim). Hadits ini menjadi pegangan warga masyarakat bahkan pemerintah dalam memutuskan kebijakan Lockdown atau PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) bagi daerah yang tergolong Zona Merah Covid-19.

e. Mengenakan masker saat shalat

Imam Nawawi dalam al-Majmu' menyatakan makruh menggunakan litsam (masker) dengan dalil bahwa "Rasulullah saw melarang seseorang shalat dengan menutup mulut". (HR, Abu Dawud). Situasi pandemi Covid-19 yang penularannya melalui mulut dan hidung, sedangkan tidak bisa dipastikan, apakah tempat sujud telah steril dari virus, maka dibolehkan memakai masker karena darurat. Karena prinsip dari kaidah fiqhiyah menolak madlarat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Akan tetapi, lebih diutamakan tidak memakai masker, tapi dengan membawa sajadah sendiri dari rumah. Apalagi jika bisa dipastikan bahwa tempat sujud telah steril, maka tidak dianjurkan memakai masker.

f. Menggunakan Hand Sanitizer

Hand sanitizer terbuat dari bahan aktif alkohol yang di kalangan ulama' menyatakan bahwa alkohol hukumnya najis, termasuk wewangian. Imam Asy-Syaukani salah satu yang menyatakan bukan najis. Fatwa MUI tahun 2009 menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum alkohol tergantung pada proses pembuatannya. Jika dibuat atau dihasilkan dari bahan najis, maka hukumnya haram digunakan, terutama saat shalat. Jika terbuat dari bahan yang bukan najis, maka boleh digunakan. Atas dasar itu, maka boleh menggunakan hand sanitizer, apalagi jika sulit menemukan air untuk membasuh.

g. Mengurangi syi'ar Ramadhan

Shalat Tarawih dan bedug sahur, sangat ditunggu-tunggu Umat Islam di Indonesia. Semarak Ramadhan membawa berkah tersendiri bagi perekonomian warga terutama saat ngabuburit. Namun, pada Ramadhan 2020 ini, suasana tersebut nyaris hilang. Shalat Tarawih yang biasanya dilaksanakan berjama'ah di Masjid maupun pondok pesantren, juga dikurangi jumlah jama'ahnya, karena harus berjarak 1 meter. Shalat Tarawihpun boleh dikerjakan jama'ah di rumah. Berbuka bersama dengan komunitas juga tidak diperbolehkan, karena khawatir kerumunan.

h. Shalat Ied di rumah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa tentang panduan kaifiat takbir dan shalat Idul Fitri saat pandemi Covid-19. Fatwa itu diterbitkan pada Rabu 13 Mei 2020. Dalam fatwa tersebut, MUI menyebutkan bahwa shalat Idul Fitri boleh dilaksanakan di rumah jika seseorang berada di kawasan dengan penyebaran Covid-19 yang belum terkendali. "Shalat Idul Fitri boleh dilaksanakan di rumah dengan berjamaah bersama anggota keluarga atau secara sendiri, terutama jika ia berada di kawasan penyebaran Covid-19 yang belum terkendali," demikian bunyi petikan fatwa Nomor 28 Tahun 2020 itu.

Wabah virus corona yang merebak membuat hampir seluruh negara di dunia membatasi perjalanan masuk dan keluar, untuk mencegah penularannya. Termasuk tanah suci Mekah di Arab Saudi. Pemerintah setempat sudah membatasi masuknya jamaah sejak Februari 2020 lalu. Pembatasan ini belum diketahui akan berlaku hingga kapan. Bahkan, pada tanggal 05 Maret 2020, kerajaan Arab Saudi juga menutup berkala masjidil haram setelah salat Isya hingga jelang salat Subuh setiap harinya. Sementara itu, bagi penduduk Arab Saudi dan warga yang menetap di sana, dilarang mendatangi Masjid Nabawi dan Masjidil Haram untuk sementara.

Tatanan kehidupan baru yang merupakan keniscayaan memerlukan adaptasi yang tidak sebentar. Semua aspek kehidupan di tiap negara harus merubah tatanan yang biasa menjadi tidak biasa, contoh kecil seperti bersalaman sangat lazim dilakukan baik pada acara-acara formal maupun non- formal, akan tetapi saat dinyatakan dunia sedang pandemi COVID-19, maka bersalaman harus ditiadakan. Sehingga kelaziman baru mulai muncul secara perlahan. Hal inilah yang disebut dengan New Normal, dalam istilah kaidah fiqhiyah al-muhaafadhatu 'alal-qadiimish shaalih, al-akhdzu bil-jadiidil ashlah (menjaga

tradisi lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik). Kaidah inipun juga selalu menampilkan bahwa Hukum Islam selalu dinamis dan baik untuk semua umat manusia.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini sejalan dengan fiqih islam. Pertimbangan paling utama dalam penetapan fatwa atau kebijakan adalah menjaga keselamatan jiwa, menjaga keberlangsungan agama melalui rukhshah, dan menjaga perekonomian. Fatwa yang dikeluarkan ulama diharapkan dapat menjadi panduan dalam beribadah, membangun kesadaran dan solidaritas umat, serta kaitannya dengan perekonomian umat.

Pemerintah juga mengajak kepada semua peserta dan pengambil kebijakan dari negara-negara muslim untuk bersatu, saling bahu membahu, membangun kerjasama dan saling tolong menolong (at-ta'awun wat-tanashur) antar sesama maupun antar negara yang membutuhkan, sehingga pandemi dapat ditangani dengan lebih baik.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian mengenai optimalisasi hukum islam dalam pencegahan COVID-19 masih harus di kaji lebih dalam lagi dengan menambahkan data pendukung berupa data lapangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada seuruh pihak yang terlibat dalam penulisan artikel ilmiah ini. Penulis menyadari dalam penyusunan artikel ini masih banyak kekurangan dan tidak akan bisa selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Bahri, S., Andi I. P. A. dan Andi D. A. (2017). Perbandingan Metode Deduktif Dengan Induktif Terhadap Hasil Belajar Matematika Ditinjau Dari Motivasi Belajar Siswa. *MaPan : Jurnal Matematika dan Pembelajaran*.
<https://doi.org/10.24252/mapan.v5n2a4>.

Benuf, K. dan Muhamad A. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadila*.

Dinata, M. F. (2021). Konsep Ijma' Dalam Ushul Fikih Di Era Modern. *Jurnal Al-Ilmu*.

Farid, Z. M., Yuhana R. F. dan Lailatul Q. (2021). As-Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam Dalam Era Yang Problematik. *Jurnal IJLIL: INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND ISLAMIC LAW*.

Jaya, S. A. F. (2019). AL-Quran Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam. *Jurnal INDO-ISLAMKA*.

Nilamsari. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Wacana*. <https://doi.org/10.32509/wacana.v13i2.143>.

Suganda, A. (2019). Implementasi Hukum Islam dan Pengaruhnya Terhadap Politik Hukum Indonesia. *Jurnal at-Tadbir*.